

Tidak Dipungut Biaya, Terpadu, dan Online

Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahun Pelajaran 2017/2018



mumkan melalui papan pengumuman dan/atau website sekolah, serta website Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

Perpindahan Peserta Didik dari satu sekolah ke sekolah lain pada SMA tidak dipungut biaya apapun.

Pembiayaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada saat pendaftaran, dan daftar ulang di Sekolah Negeri, Calon Peserta Didik Baru tidak dipungut biaya.

Pengawasan dan Pengaduan

Penjaminan pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan PPDB ini, pengawasan dan pengendalian dilakukan Tim Pengawas internal dan eksternal ditetapkan oleh Kepala BP3 Wilayah;

Semua pejabat, panitia, dan petugas PPDB termasuk Tim ICT serta para pemangku kepentingan terkait dengan pelaksanaan PPDB, wajib membuat surat pertanggungjawaban mutlak di atas segel (materai 6000) untuk tidak melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang yang telah diberikan;

Pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi

Sanksi terhadap pelanggaran diberikan kepada:

Calon Peserta Didik dengan menggunakan dokumen yang tidak sesuai/tidak benar sebagaimana dipersyaratkan;

Pihak/orang yang membantu pendaftar untuk membuat pendaftaran/ mengganti pilihan ke - 2 yang telah dientry untuk dipindahkan ke sekolah lain;

Pihak/orang yang mengentri data palsu (surat keterangan prestasi dan atau mengubah data asli nilai UN dan nilai rapor) ke dalam sistem saat mendaftar;

Pihak/orang yang menerima pendaftaran selain waktu yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis PPDB;

Pihak/orang yang menerima Calon Peserta Didik melebihi kuota dan atau daya tampung yang telah ditetapkan;

Pihak/orang yang menerima sejumlah uang/gratifikasi dari Orang Tua Calon Peserta Didik sebagai peruntukan penerimaan Calon Peserta Didik yang tidak memenuhi persyaratan/tidak lolos seleksi;

Pihak/orang yang memungut biaya PPDB;

Pihak/Pelanggar lain yang sejenis.

E. Pelaporan Pengaduan Pelanggaran

Pelapor memiliki identitas yang jelas;

Laporan harus objektif, transparan, dan akuntabel dilengkapi dengan bentuk tulisan disertai bukti fisik kejadian pelanggaran;

Pelaporan pengaduan dilakukan satu pintu mengikuti alur pengaduan PPDB tahun pelajaran 2017/2018;

Saksi dan Pelapor dilindungi oleh Undang-Undang;

Pelaporan/pengaduan disampaikan kepada Tim Penanganan Pelaporan/Pengaduan Masyarakat kepada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Balai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan (BP3);

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan penghargaan atau sanksi kepada semua pihak yang telah melaksanakan tugas PPDB tahun pelajaran 2017/2018.

III. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis (JUKNIS) Penerimaan peserta didik baru (PPDB) satuan pendidikan SMA di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2017/2018 disusun, untuk dijadikan pedoman oleh semua pihak dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA. Hal-hal teknis yang tidak tertera dalam Penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA ini diatur oleh satuan pendidikan masing-masing. Petunjuk Teknis Penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA ini berlaku sejak ditetapkan.

KETENTUAN KHUSUS

Penerimaan Peserta Didik Baru SMA

1. Penerimaan Calon Peserta Didik

a. Telah lulus dan memiliki ijazah SMP/MTs/SMPLB/Program Paket B;

b. Berusia paling tinggi 21 (duapuluh satu) tahun pada awal Tahun Pelajaran Baru.

2. Penerimaan Administrasi Pendaftaran :

a. Jalur Akademik

1) Nomor Peserta UN SMP/SMPLB/MTs, atau Ijazah paket B;

2) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat Orang Tua/Wali (format disediakan sekolah, contoh format terlampir).

b. Jalur Non-Akademik

1) Fotocopy akte kelahiran;

2) Nomor Peserta UN atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional;

3) Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak Orang Tua/Wali (format dapat diunduh pada aplikasi PPDB Jabar, contoh format terlampir);

4) Khusus Calon Peserta Didik Jalur Non-Akademik untuk afirmasi warga masyarakat berekonomi tidak mampu, masyarakat yang memiliki MOU /dilindungi undang-undang yang berlaku;

Menyerahkan Surat Keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang (Camat);

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak pejabat yang menerbitkan surat keterangan (format dapat diunduh pada aplikasi PPDB Jabar, contoh format terlampir);

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak pejabat yang menerbitkan surat keterangan (format dapat diunduh pada aplikasi PPDB Jabar, contoh format terlampir);

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak pejabat yang menerbitkan surat keterangan (format dapat diunduh pada aplikasi PPDB Jabar, contoh format terlampir);

5) Khusus Calon Peserta Didik Jalur Non-Akademik untuk apresiasi prestasi siswa:

menyerahkan fotocopy Sertifikat penghargaan yang dilegalisasi oleh Pejabat terkait;

menyerahkan Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak dari calon peserta diketahui oleh orang tua/wali yang bersangkutan (format dapat diunduh pada apliasi PPDB Jabar, contoh format terlampir);

menyerahkan Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak dari Pimpinan Lembaga yang mengeluarkan Sertifikat (format dapat diunduh pada apliasi PPDB Jabar, contoh format terlampir).

3. Tata cara pendaftaran

a. Pendaftaran bisa dilakukan oleh Orang Tua/Wali atau secara kolektif oleh sekolah asal, dengan membawa kelengkapan syarat-syarat yang ditentukan;

b. Calon Peserta Didik yang sudah mendaftar, tidak dibenarkan mengubah pilihan satuan pendidikan yang menjadi pilihannya;

c. Seluruh berkas pendaftaran, tidak dapat diambil sampai dengan pengumuman penerimaan peserta didik baru ditetapkan oleh satuan pendidikan;

d. Bagi Satuan Pendidikan yang menggunakan sistem PPDB secara Langsung, wajib melakukan sinkronisasi pada sistem daring (online) setiap sore hari waktu pendaftaran.

4. Seleksi Penerimaan

a. Jalur Akademik

1) Seleksi Calon Peserta Didik SMA dilakukan melalui pemeringkatan nilai peserta didik;

2) Nilai Calon Peserta Didik selanjutnya diperingkat. Urutan teratas Calon Peserta Didik sampai dengan jumlah sesuai kuota penerimaan Peserta Didik masing-masing sekolah ditetapkan sidang pleno Panitia PPDB satuan pendidikan yang dihadiri oleh unsur Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Hasilnya diumumkan sebagai Calon Peserta Didik SMA, yang diterima pada tahun pelajaran berjalan yang selanjutnya Kepala Sekolah menerbitkan surat keputusan diterima dan melaporkannya kepada Dinas Pendidikan melalui Kepala Bidang PMU;

3) Calon Peserta Didik yang tidak dapat diterima di sekolah pilihan ke-1, akan dilimpahkan ke sekolah pilihan ke-2 untuk selanjutnya diperingkat.

4) Tes praktek untuk mengetahui keselarasan antara dokumen yang didaftarkan dengan kemampuan nyata calon peserta.

5) Seleksi Untuk Nilai Sama Pada Batas kuota Jika pada batas akhir daya tampung terdapat nilai akhir yang sama, maka:

Untuk jalur akademik Sistem UN Dilakukan pemeringkatan berdasarkan nilai UN mata pelajaran, secara berurutan: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA (untuk Calon Peserta Didik SMA);

Untuk jalur non-akademik kelompok siswa berprestasi (1) Diperingkat berdasarkan nilai UN; (2) Jika dengan mempertimbangkan total nilai UN juga masih sama, dilakukan pemeringkatan berdasarkan nilai UN mata pelajaran, secara berurutan: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA (untuk Calon Peserta Didik SMA).

Pengumuman hasil PPDB

Hasil PPDB merupakan daftar urutan Calon Peserta Didik yang terdapat pada laman resmi aplikasi PPDB online atau display sekolah yang mengacu pada laman resmi aplikasi PPDB online. Sesuai kuota/daya tampung masing-masing, kemudian ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, melalui sistem aplikasi PPDB dan diumumkan secara serempak, langsung, transparan, dan akuntabel melalui Aplikasi Online PPDB;

Pengumuman kelulusan PPDB jalur Non Akademik langsung melalui Aplikasi Online PPDB pada tanggal 16 Juni 2017;

Pengumuman kelulusan PPDB jalur Akademik langsung melalui Aplikasi Online PPDB pada tanggal 10 Juli 2017.

Penetapan peserta didik yang diterima Kepala Sekolah membuat Surat Keputusan tentang Peserta Didik Baru yang diterima tahun pelajaran 2017/2018 di masing-masing sekolah berdasarkan data yang telah ditetapkan dan diumumkan melalui Sistem PPDB pada tanggal 16 Juni 2017 untuk jalur Non Akademik dan 10 Juli 2017 untuk jalur Akademik.

Daftar Ulang

Sekolah melakukan proses daftar ulang terhadap Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Daftar ulang untuk jalur Non Akademik (Prestasi dan Siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu) dilaksanakan tanggal 3 juli sampai dengan 8 Juli 2017;

2) Daftar ulang untuk jalur Akademik dilaksanakan tanggal 11 juli sampai dengan 13 Juli 2017;

3) Daftar ulang tidak dipungut biaya apapun;

4) Peserta Didik yang diterima dan tidak melaksanakan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri, dibuktikan dengan surat pengunduran diri.

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

Hari pertama KBM tahun pelajaran 2017/2018 dimulai pada tanggal 17 Juli 2017.

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)

1. Kegiatan MPLS dilaksanakan maksimal 2 (dua) hari setelah masuk awal KBM tahun pelajaran 2017/2018 dalam minggu pertama;

2. Kegiatan MPLS tidak diperkenankan adanya pembebanan biaya kepada Peserta Didik dan mengarah kepada kegiatan perpeloncoan;

3. Materi wajib dalam kegiatan MPLS adalah Pendidikan Keresmahan/ Pendidikan Karakter.

ring jarak terdekat calon peserta didik dengan sekolah yang dituju;

Apresiasi siswa berprestasi olah raga, seni, keagamaan, keterampilan , atau prestasi lainnya paling banyak 10 % (sepuluh persen);

Kuota Afirmasi untuk peserta didik disabilitas paling banyak 3 (tiga) orang per sekolah;

Kuota daya tampung untuk sekolah tertentu yang memiliki Perjanjian Kerjasama Sekolah (PKS), dilindungi Undang Undang sebanyak 10 % (sepuluh persen);

Apabila kuota pada penjurusan huruf F, G, H, dan I tidak terpenuhi, maka pengurangan kuota menjadi tanggung jawab satuan pendidikan;

Jumlah Peserta Didik SMA:

Setiap kelas minimal 20 peserta didik dan maksimal 36 orang;

Rombongan Belajar (rombel) minimal 3 rombel dan maksimal 36 rombel dengan jumlah tiap tingkat sebanyak 12 rombel.

Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terdiri dari Tingkat Provinsi, dan Tingkat Satuan Pendidikan.

Mekanisme Seleksi Seleksi PPDB dilakukan apabila jumlah pendaftar melebihi daya tampung. Proses seleksi untuk SMA dilaksanakan secara langsung atau daring (online) dengan memperhatikan kalender pendidikan.

Tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru

Tatacara Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru dan Tahapan PPDB:

Pendaftaran dilakukan secara langsung atau daring (online) dengan mekanisme pendaftaran sebagai berikut:

a. Jalur Akademik

1) Calon Peserta Didik yang berdomisili di Jawa Barat melakukan pendaftaran langsung atau daring (online). Cukup dengan memasukkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Peserta UN pada aplikasi pendaftaran, dan mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua/wali dan selanjutnya mencetak bukti pendaftaran;

2) Calon Peserta Didik yang berdomisili di luar Jawa Barat melakukan pendaftaran langsung atau daring (online), dan wajib mengisi form pendaftaran, mengisi biodata lengkap pada aplikasi pendaftaran, serta mengunggah persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam proses PPDB. Dan, mencetak bukti pendaftaran, untuk selanjutnya di verifikasi data oleh Tim Verifikasi Data sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yang tercantum pada lembar bukti pendaftaran.

b. Jalur Non Akademik

1) Calon Peserta Didik yang berdomisili di Jawa Barat melakukan pendaftaran langsung atau daring (online) cukup dengan memasukkan NISN dan Nomor Peserta UN pada aplikasi pendaftaran, dan mengunggah persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam proses PPDB dan mencetak bukti pendaftaran, untuk selanjutnya diverifikasi data sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yang tercantum pada lembar bukti pendaftaran;

2) Calon Peserta Didik yang berdomisili di luar Jawa Barat melakukan pendaftaran langsung atau daring (online) dengan mengisi form pendaftaran;

Seleksi.

1) Proses seleksi Jalur akademik dilakukan oleh sistem aplikasi PPDB dengan pola pemberian skor (scoring) yang mengacu terhadap data dan kriteria persyaratan yang dimiliki Calon Peserta Didik masing-masing jenjang/jenis sekolah;

2) Seleksi SMA jalur non-akademik afirmasi siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu, dilakukan melalui verifikasi database dan/atau verifikasi lapangan (home visit) calon Peserta Didik verifikasi oleh Tim Verifikasi Data PPDB satuan pendidikan;

3) Seleksi SMA jalur non-akademik apresiasi siswa berprestasi, dilakukan melalui pemeringkatan dengan ketentuan :

Prestasi tertinggi pada tiap cabang kejuruan yang dimiliki Calon Peserta Didik dan lolos verifikasi, masing-masing diberi skor. Skor total yang merupakan hasil penjumlahan dari skor setiap prestasi dan hasil uji kompetensi sesuai bidangnya dijadikan dasar untuk melakukan pemeringkatan/ ranking;

Pemeriksaan dokumen untuk memastikan bahwa prestasi yang diraih siswa sesuai dengan bakat dan potensinya.

KETENTUAN UMUM

Calon Peserta Didik Baru, harus memenuhi syarat dan ketentuan usia yaitu setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun ajaran; dan merupakan lulusan SMP/Program Paket B tahun berjalan dan lulusan satu tahun sebelumnya.

Jalur Seleksi Peserta Didik Baru terdiri dari:

1. Jalur Akademik: penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan kriteria utama berupa nilai hasil UN sebagai dasar seleksi;

2. Jalur Non-Akademik: berdasarkan afirmasi (keberpihakan) terhadap kelompok tertentu dan/atau apresiasi prestasi dengan kriteria utama bukan nilai hasil US dan atau nilai hasil UN.

Jalur Non-Akademik terdiri atas:

Afirmasi (keberpihakan) untuk warga yang tidak mampu secara ekonomi, penyandang disabilitas, warga sekitar sekolah yang memiliki nota kesepahaman (MOU) atau dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

Apresiasi prestasi siswa dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, seni, olahraga, keagamaan, dan lain-lain. Diutamakan pada prestasi yang diperoleh pada kejuaraan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan lembaga atau Organisasi yang memiliki induk organisasi tingkat Daerah Kabupaten-Kota, tingkat Daerah Provinsi, dan Pusat.

Kuota atau Daya Tampung.

Jumlah maksimum peserta didik per rombel SMA ditentukan oleh Satuan Pendidikan/sekolah dengan mempertimbangkan jumlah ruang kelas, jumlah guru, beban belajar mengajar, dan peminatan pada struktur kurikulum dan kajian teknis lainnya.

SMA wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili diperbatasan baik antar kabupaten-kota, maupun antar provinsi dari zona terdekat.

Dengan menggunakan rumus; Hasil Seleksi = Hasil UN + Skor Zona Radius "r" = jarak domisili tetap pendaftar ke sekolah yang dituju.

SMA wajib menerima calon peserta didik yang berkedudukan dari zona terdekat paling sedikit 60 %.

Kuota Jalur Akademik untuk calon siswa dari penduduk luar Provinsi Jawa Barat sebanyak-banyaknya 5% dari jumlah prestasi didik Jalur Akademik yang akan diterima di sekolah tersebut;

Ketentuan calon peserta penduduk Provinsi Jawa Barat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat se kurang-kurangnya 6 bulan.

Peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu

Kuota yang ditetapkan sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) dari keseluruhan peserta didik yang diterima, dan jika kuota tidak terpenuhi pendaftar akan dialihkan sesuai dengan kewenangan satuan pendidikan (MBS) dalam jalur non akademis. Jika animo peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu di suatu sekolah tertentu tinggi, dapat bertambah dari alokasi daya tampung sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) sesuai kondisi riil. Diusulkan oleh kepala sekolah, setelah disahkan oleh UPT/BP3 dengan melakukan penyeleksi skoring jarak terdekat calon peserta didik dengan sekolah yang dituju;

Apresiasi siswa berprestasi olah raga, seni, keagamaan, keterampilan , atau prestasi lainnya paling banyak 10 % (sepuluh persen);

Kuota Afirmasi untuk peserta didik disabilitas paling banyak 3 (tiga) orang per sekolah;

Kuota daya tampung untuk sekolah tertentu yang memiliki Perjanjian Kerjasama Sekolah (PKS), dilindungi Undang Undang sebanyak 10 % (sepuluh persen);

Apabila kuota pada penjurusan huruf F, G, H, dan I tidak terpenuhi, maka pengurangan kuota menjadi tanggung jawab satuan pendidikan;

Jumlah Peserta Didik SMA:

Setiap kelas minimal 20 peserta didik dan maksimal 36 orang;

Rombongan Belajar (rombel) minimal 3 rombel dan maksimal 36 rombel dengan jumlah tiap tingkat sebanyak 12 rombel.

Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terdiri dari Tingkat Provinsi, dan Tingkat Satuan Pendidikan.

Mekanisme Seleksi Seleksi PPDB dilakukan apabila jumlah pendaftar melebihi daya tampung. Proses seleksi untuk SMA dilaksanakan secara langsung atau daring (online) dengan memperhatikan kalender pendidikan.

Tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru

Tatacara Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru dan Tahapan PPDB:

Pendaftaran dilakukan secara langsung atau daring (online) dengan mekanisme pendaftaran sebagai berikut:

a. Jalur Akademik

1) Calon Peserta Didik yang berdomisili di Jawa Barat melakukan pendaftaran langsung atau daring (online). Cukup dengan memasukkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Peserta UN pada aplikasi pendaftaran, dan mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua/wali dan selanjutnya mencetak bukti pendaftaran;

2) Calon Peserta Didik yang berdomisili di luar Jawa Barat melakukan pendaftaran langsung atau daring (online), dan wajib mengisi form pendaftaran, mengisi biodata lengkap pada aplikasi pendaftaran, serta mengunggah persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam proses PPDB. Dan, mencetak bukti pendaftaran, untuk selanjutnya di verifikasi data oleh Tim Verifikasi Data sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yang tercantum pada lembar bukti pendaftaran.

b. Jalur Non Akademik

1) Calon Peserta Didik yang berdomisili di Jawa Barat melakukan pendaftaran langsung atau daring (online) cukup dengan memasukkan NISN dan Nomor Peserta UN pada aplikasi pendaftaran, dan mengunggah persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam proses PPDB dan mencetak bukti pendaftaran, untuk selanjutnya diverifikasi data sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yang tercantum pada lembar bukti pendaftaran;

2) Calon Peserta Didik yang berdomisili di luar Jawa Barat melakukan pendaftaran langsung atau daring (online) dengan mengisi form pendaftaran;

Seleksi.

1) Proses seleksi Jalur akademik dilakukan oleh sistem aplikasi PPDB dengan pola pemberian skor (scoring) yang mengacu terhadap data dan kriteria persyaratan yang dimiliki Calon Peserta Didik masing-masing jenjang/jenis sekolah;

2) Seleksi SMA jalur non-akademik afirmasi siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu, dilakukan melalui verifikasi database dan/atau verifikasi lapangan (home visit) calon Peserta Didik verifikasi oleh Tim Verifikasi Data PPDB satuan pendidikan;

3) Seleksi SMA jalur non-akademik apresiasi siswa berprestasi, dilakukan melalui pemeringkatan dengan ketentuan :

Prestasi tertinggi pada tiap cabang kejuruan yang dimiliki Calon Peserta Didik dan lolos verifikasi, masing-masing diberi skor. Skor total yang merupakan hasil penjumlahan dari skor setiap prestasi dan hasil uji kompetensi sesuai bidangnya dijadikan dasar untuk melakukan pemeringkatan/ ranking;

Pemeriksaan dokumen untuk memastikan bahwa prestasi yang diraih siswa sesuai dengan bakat dan potensinya.

Pengumuman hasil PPDB

Hasil PPDB merupakan daftar urutan Calon Peserta Didik yang terdapat pada laman resmi aplikasi PPDB online atau display sekolah yang mengacu pada laman resmi aplikasi PPDB online. Sesuai kuota/daya tampung masing-masing, kemudian ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, melalui sistem aplikasi PPDB dan diumumkan secara serempak, langsung, transparan, dan akuntabel melalui Aplikasi Online PPDB;

Pengumuman kelulusan PPDB jalur Non Akademik langsung melalui Aplikasi Online PPDB pada tanggal 16 Juni 2017;

Pengumuman kelulusan PPDB jalur Akademik langsung melalui Aplikasi Online PPDB pada tanggal 10 Juli 2017.

Penetapan peserta didik yang diterima Kepala Sekolah membuat Surat Keputusan tentang Peserta Didik Baru yang diterima tahun pelajaran 2017/2018 di masing-masing sekolah berdasarkan data yang telah ditetapkan dan diumumkan melalui Sistem PPDB pada tanggal 16 Juni 2017 untuk jalur Non Akademik dan 10 Juli 2017 untuk jalur Akademik.

Daftar Ulang

Sekolah melakukan proses daftar ulang terhadap Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Daftar ulang untuk jalur Non Akademik (Prestasi dan Siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu) dilaksanakan tanggal 3 juli sampai dengan 8 Juli 2017;

2) Daftar ulang untuk jalur Akademik dilaksanakan tanggal 11 juli sampai dengan 13 Juli 2017;

3) Daftar ulang tidak dipungut biaya apapun;

4) Peserta Didik yang diterima dan tidak melaksanakan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri, dibuktikan dengan surat pengunduran diri.

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

Hari pertama KBM tahun pelajaran 2017/2018 dimulai pada tanggal 17 Juli 2017.

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)

1. Kegiatan MPLS dilaksanakan maksimal 2 (dua) hari setelah masuk awal KBM tahun pelajaran 2017/2018 dalam minggu pertama;

2. Kegiatan MPLS tidak diperkenankan adanya pembebanan biaya kepada Peserta Didik dan mengarah kepada kegiatan perpeloncoan;

3. Materi wajib dalam kegiatan MPLS adalah Pendidikan Keresmahan/ Pendidikan Karakter.

Ketentuan calon peserta penduduk Provinsi Jawa Barat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat se kurang-kurangnya 6 bulan.

Peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu

Kuota yang ditetapkan sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) dari keseluruhan peserta didik yang diterima, dan jika kuota tidak terpenuhi pendaftar akan dialihkan sesuai dengan kewenangan satuan pendidikan (MBS) dalam jalur non akademis. Jika animo peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu di suatu sekolah tertentu tinggi, dapat bertambah dari alokasi daya tampung sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) sesuai kondisi riil. Diusulkan oleh kepala sekolah, setelah disahkan oleh UPT/BP3 dengan melakukan penyeleksi skoring

Jumlah Peserta Didik SMA:

Setiap kelas minimal 20 peserta didik dan maksimal 36 orang;

Rombongan Belajar (rombel) minimal 3 rombel dan maksimal 36 rombel dengan jumlah tiap tingkat sebanyak 12 rombel.

Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terdiri dari Tingkat Provinsi, dan Tingkat Satuan Pendidikan.

Mekanisme Seleksi Seleksi PPDB dilakukan apabila jumlah pendaftar melebihi daya tampung. Proses seleksi untuk SMA dilaksanakan secara langsung atau daring (online) dengan memperhatikan kalender pendidikan.

Tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru

Tatacara Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru dan Tahapan PPDB:

Pendaftaran dilakukan secara langsung atau daring (online) dengan mekanisme pendaftaran sebagai berikut:

a. Jalur Akademik

1) Calon Peserta Didik yang berdomisili di Jawa Barat melakukan pendaftaran langsung atau daring (online). Cukup dengan memasukkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Peserta UN pada aplikasi pendaftaran, dan mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua/wali dan selanjutnya mencetak bukti pendaftaran;

2) Calon Peserta Didik yang berdomisili di luar Jawa Barat melakukan pendaftaran langsung atau daring (online), dan wajib mengisi form pendaftaran, mengisi biodata lengkap pada aplikasi pendaftaran, serta mengunggah persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam proses PPDB. Dan, mencetak bukti pendaftaran, untuk selanjutnya di verifikasi data oleh Tim Verifikasi Data sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yang tercantum pada lembar bukti pendaftaran.

b. Jalur Non Akademik

1) Calon Peserta Didik yang berdomisili di Jawa Barat melakukan pendaftaran langsung atau daring (online) cukup dengan memasukkan NISN dan Nomor Peserta UN pada aplikasi pendaftaran, dan mengunggah persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam proses PPDB dan mencetak bukti pendaftaran, untuk selanjutnya diverifikasi data sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yang tercantum pada lembar bukti pendaftaran;

2) Calon Peserta Didik yang berdomisili di luar Jawa Barat melakukan pendaftaran langsung atau daring (online) dengan mengisi form pendaftaran;

Seleksi.

1) Proses seleksi Jalur akademik dilakukan oleh sistem aplikasi PPDB dengan pola pemberian skor (scoring) yang mengacu terhadap data dan kriteria persyaratan yang dimiliki Calon Peserta Didik masing-masing jenjang/jenis sekolah;

2) Seleksi SMA jalur non-akademik afirmasi siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu, dilakukan melalui verifikasi database dan/atau verifikasi lapangan (home visit) calon Peserta Didik verifikasi oleh Tim Verifikasi Data PPDB satuan pendidikan;

3) Seleksi SMA jalur non-akademik apresiasi siswa berprestasi, dilakukan melalui pemeringkatan dengan ketentuan :

Prestasi tertinggi pada tiap cabang kejuruan yang dimiliki Calon Peserta Didik dan lolos verifikasi, masing-masing diberi skor. Skor total yang merupakan hasil penjumlahan dari skor setiap prestasi dan hasil uji kompetensi sesuai bidangnya dijadikan dasar untuk melakukan pemeringkatan/ ranking;

Pemeriksaan dokumen